

**PERAN JURU SITA
DALAM UPAYA MENGHADIRKAN TERGUGAT KASUS PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AIS SETIAWAN

NIM 09210028



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

ABSTRAK

Muhammad Ais Setiawan, 09210028, 2014. *Peran Juru Sita dalam upaya menghadirkan tergugat kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

Kata kunci: Juru Sita, Tergugat, Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan. Demi kelancaran proses persidangan kehadiran dari para pihak yang berperkara sangatlah penting agar dalam memutuskan perkara yang disidang Hakim dapat mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, sehingga putusannya tidak berat sebelah dan bisa diterima oleh penggugat maupun tergugat. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang bertugas untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan adalah Juru Sita/ Juru Sita Pengganti.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi peran Juru Sita Pengadilan Agama Bangil. Hal ini bertujuan agar mengetahui peran dari Juru Sita ketika menyampaikan panggilan kepada para tergugat kasus perceraian. Fokus penelitian selanjutnya, mengapa tergugat mengabaikan panggilan persidangan di Pengadilan Agama Bangil. Hal ini bertujuan agar mengetahui alasan kenapa tergugat mengabaikan panggilan dari Pengadilan Agama Bangil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Bahan hukumnya berupa bahan hukum primer yaitu hasil wawancara lansung dengan beberapa informan yaitu, panitera, juru sita dan tergugat. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen, foto, dan buku-buku penunjang lainnya. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan dengan secara jelas dan ringkas tentang peran juru sita Pengadilan Agama Bangil dan alasan tergugat mengabaikan panggilan persidangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama upaya yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Bangil agar tergugat yang dipanggil mau hadir di persidangan adalah dengan melakukan komunikasi yang baik tanpa mengungkit hal-hal yang dirasa bisa membuat tergugat marah, Juru Sita memberikan penjelasan jika dirasa tergugat tidak faham isi surat panggilan dan Juru Sita memberikan arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan. Kedua adalah ditemukan beberapa hal yang melatar belakangi tergugat mengabaikan panggilan di persidangan, yaitu, tergugat sudah merasa malas untuk mengurus perkaranya, waktu sidang berbenturan dengan waktu kerja tergugat, tergugat sangat kecewa dengan sikap penggugat yang tidak berpikir panjang, dan yang terakhir tergugat merasa takut untuk hadir di pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Juru sita	19
1. Definisi Juru sita	19
2. Dasar Hukum Juru sita	19
3. Syarat-syarat Juru sita	20
4. Larangan Juru sita	21
5. Sumpah Juru sita	22
6. Kedudukan, tugas dan Wewenang Juru sita	23
7. Pendaftaran dan Pemanggilan Para Pihak yang Patut dan Sah	24
8. Tata cara pemanggilan para pihak	26
9. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Tehnik Pengumpulan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
B. Paparan Dan Analisis Data	50
C. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang No.3 tahun 2006 *jo* Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas dalam melaksanakan pemanggilan adalah bagian tugas seorang Juru Sita, bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara patut dan sah.

Namun dalam pembangunannya, sebuah hukum tidak hanya lahir dari pembentuk Undang-Undang saja tetapi praktik peradilan sangat besar peranannya untuk pembangunan hukum, tidak hanya aparatur pengadilan saja yang wajib bersikap profesional, masyarakat yang berkedudukan sebagai subjek hukum pun berkewajiban bersikap profesional ketika menghadapi sebuah persoalan hukum, tapi realita yang terjadi berbeda dan seringkali kontra dengan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dengan adanya temuan bahwa para tergugat yang terpanggil khususnya dalam kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Bangil seringkali tidak hadir pada saat persidangan.

Padahal dari pihak Pengadilan Agama Bangil sendiri sudah mengutus Juru Sita untuk menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan, tapi realita yang ditemukan selama ini kontradiktif dengan harapan, masih saja banyak para tergugat kasus perceraian yang tidak hadir saat persidangan, padahal dari apa yang mereka perbuat dapat menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum jika mereka mangkir dari panggilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jurusita/ Jurusita Pengganti

1. Definisi Juru Sita

Seorang pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan.¹

2. Dasar Hukum Juru Sita

Dasar Hukum Juru Sita dijelaskan pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Syarat-syarat menjadi Juru Sita

Syarat menjadi Juru Sita tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4. Larangan-larangan bagi Juru Sita

Peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 42 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

5. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Juru Sita

Kedudukan Juru Sita diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tugas Juru Sita dijelaskan dalam pasal 103 Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Dan wewenang Juru Sita diatur dalam pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan”.

¹ Dr. (HC) A. Ridwan Halim, S.H. “*Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 164

6. Pendaftaran dan Pemanggilan Para Pihak yang Patut dan Sah

Menurut M. Yahya Harahap dalam menyampaikan panggilan harus disampaikan kepada alamat tempat tinggal tergugat. Adapun sumber dalam menentukan tempat tinggal tergugat yang sah dan resmi adalah berdasarkan KTP, kartu keluarga, surat pajak, anggaran dasar perseroan.²

7. Tata cara pemanggilan para pihak

Ada beberapa cara pemanggilan terhadap tergugat ketika menyampaikan relaas, hal itu tergantung keberadaan wilayah tergugat.

- a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi PA Bangil
- b. Pemanggilan diluar Wilayah Yuridiksi PA Bangil
- c. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang ghaib
- e. Kewajiban Memanggil dan Akibat Hukumnya

Pemanggilan terhadap para pihak yang berpekar secara patut dan sah adalah suatu kewajiban bagi Pengadilan Agama yang mana tugas tersebut dilaksanakan oleh Juru Sita. Jika terjadi kelalaian dalam memanggil para pihak maka dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak hadir dalam persidangan. Pemanggilan tersebut bisa dikatakan tidak sah dan juru sita wajib mengganti semua biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan serta wajib memanggil kembali pihak tergugat dengan cara yang patut dan sah.

² Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 192-193

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kota Bangil adalah sebuah kota kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif yuridis empiris*. Hal ini disebabkan nantinya tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan jenis deskriptif.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh peneliti adalah bersumber dari hasil wawancara atau *interview* kepada subjek penelitian.

2. Data Skunder

Sumber sekunder yang diperoleh adalah dokumen pendukung milik objek penelitian, karya tulis ilmiah, buku, media koran, blog, Wikipedia.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan objek peneliti³. Pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.

³ Lexy J. Moleong, "*Metode penelitian kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Upaya Juru Sita Untuk Menghadirkan Pihak Tergugat

Pemanggilan patut dan layak adalah syarat di terimahnya dari awal proses persidangan yang baik, untuk itu kinerja Juru Sita harus selalu di kontrol agar bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik bahkan di Juru Sita Pengadilan Agama Bangil memaksimalkan peranya sebagai petugas yang menyampaikan panggilan agar para tergugat hadir di persidangan.

Peran yang di maksimalkan Juru Sita agar tergugat hadir di persidangan antara lain: *Pertama*, Juru Sita menggunakan komunikasi yang baik ketika menyampaikan relaas. *Kedua*, memberi bantuan kepada tergugat untuk memahami maksud dan isi yang ada di dalam surat tersebut, jika tergugat tidak paham akan isi suratnya maka Juru Sita dengan senang hati akan membantu menjelaskannya. *Ketiga*, Juru Sita memberi arahan serta pemahan kepada tergugat akan pentingnya hadir di depan persidangan, upaya ini dilakukan agar para tergugat yang terkesan menganggap sepele atas panggilan yang di layangkan kepada dirinya akan menjadi paham akan pentingnya hadir di persidangan dan paham akan akibat konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan jika tidak hadir di persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkomunikasi yang baik dan tidak menyinggung masalah pribadi tergugat agar tergugat merasa nyaman dan tidak takut untuk datang ke pengadilan.
2. Juru Sita menawarkan bantuan dengan menjelaskan ke tergugat jika tergugat kurang mengerti maksud dari isi surat panggilannya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita Pengadilan Agama Bangil memberi arahan serta pemahaman akan pentingnya arti hadir di persidangan.

Sebab-sebab yang menjadikan para tergugat mengabaikan panggilan untuk hadir di persidangan:

1. Tergugat sudah merasa males untuk mengurus masalahnya, meskipun kelak pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat.
2. Waktu persidangan berbenturan dengan pekerjaan tergugat dan ketidaktahuan tergugat tentang mekanisme ketika datang di pengadilan.
3. Tergugat sudah terlanjur kecewa dengan tindakan dan sikap penggugat yang tidak berpikir panjang, asal main cerai tanpa memikirkan nasib buah hati mereka yang masih kecil.
4. Tergugat merasa takut untuk datang ke Pengadilan, karena ketidakfahaman tergugat terhadap maksud surat panggilan yang dilayangkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 3.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 96.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. (Jakarta: Kencana, 1997), h. 1.

B. INTERNET

- [http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat Peran Jurusita.pdf](http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat%20Peran%20Jurisita.pdf). diakses tanggal 27 Januari 2014.
- <http://foursix-kanatha.blogspot.com/2011/11/juru-sita-beserta-tugas-dan-tanggung.html> di akses tanggal 20 April 2014.
- <http://www.pasuruankab.go.id/pages-6-sejarah-singkat-kab-pasuruan.html>: di akses tanggal 17 April 2014.

C. WAWANCARA DAN OBSERVASI

- Drs. Moh. Munib, M.HI (Wakil Panitera), wawancara, Selasa, 03 Juni 20014.
- Zulkifri, S.H (Panitera), wawancara dilakukan pada Kamis, 16 Oktober 2014.
- Mustakim, Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2014.
- Alfan Firmansyah, Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2014.
- Samsul Hadi, Wawancara dilakukan pada Rabu, 11 Juni 2014.
- Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1170/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.
- Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1174/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.